



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN
KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan sebagaimana di maksud dalam huruf a, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah ; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Pju*

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); *fm*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil permintaan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, dan rekapitulasi kehadiran telah ditandatangani/disetujui oleh Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Minahasa Utara berkas dimasukkan pada tanggal 5 setiap bulan, format permintaan tambahan penghasilan diatur dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *pu*

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *pv*

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal : 3 Januari 2014

 **BUPATI MINAHASA UTARA,** *pv*


SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di Airmadidi

Pada Tanggal: 3 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,**



**Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541110 197603 1 011**

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2014 Nomor : 2

LAMPIRAN PERTAMA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 JANUARI 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

KOP SKPD

Airmadidi,

2014

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Tambahan Penghasilan
Bulan 2014

K e p a d a

Yth : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah

Di -

Airmadidi

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan daftar Permintaan Tambahan Penghasilan Bulan 2014 sebagai berikut :

No	Nama / Nip	Jabatan	Jumlah Penghasilan (Rp)	Potongan % (Rp)	PPH (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Ket
-								
	Jumlah							

Mengetahui
Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

 **BUPATI MINAHASA UTARA,**


SOMPIE S. F. SINGAL

LAMPIRAN KEDUA PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TANGGAL : 3 JANUARI 2014

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

REKAPITULASI KEHADIRAN
BULAN : 2014

No	NAMA/NIP	JABATAN	JHK	H	S	I	A	C	TL	TB	MTTI	TAP	TAS	KET

TANDA TANGAN
KEPALA SKPD

TANDA TANGAN
KEPALA BKDD

- KETERANGAN :
- 1. JHK : JUMLAH HARI KERJA
 - 2. H : HADIR
 - 3. S : SAKIT
 - 4. I : IJIN
 - 5. A : ALPA
 - 6. C : CUTI
 - 7. TL : TUGAS LUAR
 - 8. TB : TUGAS BELAJAR
 - 9. MTTI : MENINGGALKAN TUGAS TANPA IJIN
 - 10. TAP : TIDAK APEL PAGI
 - 11. TAS : TIDAK APEL SORE

.....

BUPATI MINAHASA UTARA

Sompie S. F. Singal
SOMPIE S. F. SINGAL